



PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN.SNG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SUBANG, UNIT CIBOGO, beralamat di Jalan Raya Cibogo Km 5 No 20 Cipaku Subang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, 1. Eko Susanto 2. Faturachim 3. Sulendro 4. Sumardi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **B. 2035 – KC/MKR/07/2021** tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Nomor 170/VII/BH/Pdt/2022/PN Sng tanggal 16 Agustus 2022, selanjutnya disebut **PENGUGUT**.

LAWAN

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : A ASMAELI |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Subang, 11 Oktober 1963 |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
| Tempat Tinggal | : Kampung Cihurip RT 16 RW 07
Desa Padaasih Kec Cibogo
Kabupaten Subang |
| Pekerjaan | : WIRASWASTA |
| Nomor HP / E-mail | : 081223624182 |
| Selanjutnya disebut | TERGUGAT I |
| 2. Nama | : CARNITI |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Subang, 05 Desember 1971 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat Tinggal | : Kampung Cihurip RT 16 RW 07
Desa Padaasih Kec Cibogo
Kabupaten Subang |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| Nomor HP / E-mail | : - |

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Selanjutnya, secara bersama-sama disebut **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 30 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Subang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2022 dibawah register perkara Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN
Sng,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, untuk Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat I hadir, Terguagt II tidak hadir ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada Hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, untuk Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pihak Para Tergugat dan Penggugat telah terjadinya kesepakatan penyelesaian secara perdamaian, maka Penggugat telah mengajukan surat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN SNG tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan karena Para Tergugat telah beritikad baik, maka pencabutan ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan kepada para pihak yang berperkara maka biaya tersebut akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 jo Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencatat dalam Register perkara perdata Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN. Sng atas Pencabutan tersebut ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 665.000,- (Enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh **Erslan Abdillah, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari **Selasa, tanggal 6 September 2022**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt G.S/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Dadang Sudrajat**, Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

Drs. DADANG SUDRAJAT

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
3. PNBP Permohonan /Penggugat.....	Rp. 10.000,-
4. PNBP Tergugat.....	Rp. 20.000,-
5. Panggilan.....	Rp. 500.000,-
6. PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000,-
7. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,-
8. Redaksi putusan.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 665.000 ;

(Enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;